

PUTUSAN PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI - KABUPATEN
GOWA

2019

PUTUSAN NOMOR : 004/ADM/BWASL.GOWA/PEMILU/V/2019, 30 HLM

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupten Gowa Menindaklanjuti, memeriksa dan memutus laporan atas nama Irpan Arifin tanggal 08 Mei 2019, dengan Terlapor PPS Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng. Adapun pokok perkara yaitu bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk kelurahan Limbung, Petugas PPS menghitung suara untuk pemilihan DPRD Kab/Kota berupa C1 Plano, Petugas PPS Limbung tidak memperhatikan kehadiran saksi dan hanya diletakkan di atas meja dan tidak dilihat oleh saksi penyebutan angka atau perolehan suara caleg yang disalin ke Formulir Model DAA 1 Plano Desa/Kelurahan.

- Dasar hukum: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu; PKPU Nomor 4 Tahun 2019.
- Pelapor menyampaikan *petitum* yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim menyatakan Terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu Prosedur, tata cara, dan mekanisme, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa untuk melakukan penghitungan ulang C.1-Plano di 13 TPS ke-kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng.
- Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokok perkara *a quo* yaitu bahwa pembukaan C1 Plano dalam proses rekapitulasi adalah mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 22 yang dalam hal ini PPS tidak memiliki C1 Hologram untuk dilakukan pengecekan data Bersama saksi dan panwas kecamatan dibuka untuk menggantikan data C1- Hologram yang seharusnya dibacakan. Bahwa Prosedur Rakapitulasi di kelurahan Limbung Kecamatan bajeng telah sesuai dalam ketentuan PKPU nomor 4 Tahun 2019 Pasal 18. Bahwa pihak yang hadir dalam proses rakapitulasi di tingkat Kecamatan Bajeng khususnya kelurahan Limbung dapat mendokumentasikan hasil rekapitulasi dan setiap hasil penghitungan dan rekapitulasi telah ditanda tangani oleh saksi partai setelah melalui proses sinkronisasi data Salinan C1 yang dimiliki oleh saksi partai dan pengawas pemilu yang hadir Bersama dengan PPS sehingga hal ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam Amar Putusannya pada pokoknya menyatakan Terlapor tidak terbukti secara

sah dan mayakikan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau makenisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin 27 Mei 2019.